



PUTUSAN

Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Andri Mustaqim Bin H. Sam'un;  
Tempat lahir : Serang;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Oktober 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Sukabela Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Andri Mustaqim Bin H. Sam'un ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya **Sdr. Herbet Marbun, S.H.**, Lembaga Bantuan Hukum pada Kantor Hukum Langit Biru yang berkantor di Perumahan Puri Serang Hijau Blok H8 No. 17 Rt. 04 Rw. 13, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal; 08 Nov. 2023, dengan Nomor; 853/Pid.Sus/2023/PN SRG.,

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 02 Nov. 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 02 Nov. 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRI MUSTAQIM Bin H. SAM'UN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu kami **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDRI MUSTAQIM Bin H. SAM'UN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **3 (tiga) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 65,2423 gram.
  - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat bruto 2,9415 gram
  - 2 (satu) pack plastik klip
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
  - 2 (dua) buah lakban warna coklat
  - 1 (satu) buah hp android warna abu-abu
  - 1 (satu) buah tas warna biru

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa **Terdakwa ANDRI MUSTAQIM Bin H. SAM'UN**, pada hari Senin 17 Juli 2023 sekira jam 19.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sukabela RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 15.30 Wib Terdakwa ANDRI MUSTAQIM Bin H. SAM'UN menggunakan Instagram dengan nama akun **BOBSSS11ACT\_** mengirim pesan DM ke Akun Instagram **BLACK BEAR AMERICANUS** dan didalam pesan tersebut Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis tembakau gorilla sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram, lalu Akun Instagram **BLACK BEAR AMERICANUS** membalas ***"boleh om, silahkan di order, untuk tembakau gorilla sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram seharga Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah)"***, kemudian dilakukan negosiasi dan akhirnya disepakati dengan harga sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Akun Instagram **BLACK BEAR AMERICANUS** mengiirmkan nomor akun DANA, setelah itu Terdakwa langsung transfer uang sebesar sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor DANA yang telah diberikan tersebut, dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Akun Instagram **BLACK BEAR AMERICANUS** mengirimkan peta lokasi tempat dimana tembakau gorilla tersebut berada, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DANI Bin (Alm) AKHIR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berangkat ke Daerah Unyur Kecamatan Serang Kota

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang sesuai arahan peta lokasi yang dikirimkan tersebut, dan setelah sampai di lokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau Gorila seberat 150 (seratus lima puluh) gram yang dibungkus plastik putih diujung Tembok Terowongan di Daerah Unsur Kecamatan Serang Kota Serang, lalu Terdakwa mengantarkan Saksi DANI pulang kerumahnya di Kampung Sukarela RT. 004 RW. 001 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang, kemudian Terdakwa pulang kerumah di Kampung Sukabela RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang ;

- Bahwa sekira jam 17.55 Wib Terdakwa sampai dirumah dan Terdakwa langsung membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau Gorila seberat 150 (seratus lima puluh) gram menjadi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip kecil dengan masing-masing seberat 0,90 gram yang dibungkus dengan lakban coklat, lalu Terdakwa mengabari saksi DANI untuk segera datang kerumah Terdakwa dan mengambil 28 (dua puluh delapan) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla, kemudian Saksi DANI datang dan mengambil 28 (dua puluh delapan) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla, selanjutnya Saksi DANI langsung menebar/menempel 28 (dua puluh delapan) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla tersebut, setelah itu Saksi DANI megirimkan peta/lokasi tempat dimana narkoba jenis tembakau gorilla tersebut ditebar/ditempel kepada Terdakwa yang akan Terdakwa jual melalui Akun Instagram milik Terdakwa dengan nama akun **BOBSSS11ACT\_** ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa membagi kembali sisa dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau Gorila seberat 150 (seratus lima puluh) gram menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil dengan masing-masing seberat 0,90 gram, lalu Terdakwa berikan kepada Saksi DANI untuk ditebar/ditempel seperti biasanya dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan setiap hari bersama-sama dengan Saksi DANI ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 13.50 Wib Terdakwa mengantarkan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis tembakau gorilla kerumah Saksi DANI untuk diterbar/ditempel, dan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau gorilla untuk digunakan Saksi DANI, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Daerah Ciracas Kota Serang ;

- Bahwa sekira jam 16.00 Wib Saksi DANI mengirimkan 15 (lima belas) peta lokasi tempat dimana Saksi DANI menebar/menempel narkoba jenis tembakau gorilla tersebut melalui Whatsapp, dan sudah laku terjual

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 7 (tujuh) paket, lalu Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi DANI namun Saksi DANI tidak membalas Whatsapp dari Terdakwa ;

- Bahwa sekira jam 19.15 Wib Ketika Terdakwa sedang berada di dalam Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sukabela RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang datang Saksi ACHMAD SYAFARI HARI PURNAMA, Saksi HERMANTO DARMAWAN, dan Saksi TIHAR YEFTA CHRISTIAN SITORUS (Ketiganya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Serang Kota) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi narkoba jenis tembakau gorila di Lingkungan Kelanggaran Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, kemudian Para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah hp android Warna abu-abu yang ditemukan didalam tas warna biru tepatnya di lemari baju dikamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratotis No. PL191EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa:

**A. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan bahan/daun dalam keadaan basah dengan berat netto 65,2423 gram**

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan **(+) Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMB-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.





**B. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2649 gram;**

Kesimpulan hasil pemeriksaan (+) **Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan (+) **Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**C. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2307 gram;**

Kesimpulan hasil pemeriksaan (+) **Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan (+) **Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**D. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1983 gram;**

Kesimpulan hasil pemeriksaan (+) **Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan (+) **Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



**E. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2638 gram.**

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan **(+) Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**F. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2617 gram.**

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan **(+) Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**G. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2461 gram.**

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan **(+) Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



**H. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2483 gram.**

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan **(+) Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**I. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3585 gram.**

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan **(+) Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**J. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2513 gram.**

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan **(+) Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.





**K. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0931 gram.**

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan **(+) Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**L. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1885 gram.**

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan **(+) Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**M. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0685 gram.**

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan **(+) Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



N. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2678 gram.

Kesimpulan hasil pemeriksaan (+) **Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan (+) **Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

O. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Andri Mustaqim Bin H. Sam'un  $\pm$  150 ML.

Kesimpulan hasil pemeriksaan (+) **Positif** narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan keseluruhan total jumlah bahan/daun dengan berat netto 68,1838 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa ANDRI MUSTAQIM Bin H. SAM'UN, pada hari Senin 17 Juli 2023 sekira jam 19.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sukabela RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 17 Juli 2023 sekira jam 19.15 Wib Ketika Terdakwa sedang berada di dalam Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sukabela RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang datang Saksi ACHMAD SYAFARI HARI PURNAMA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HERMANTO DARMAWAN, dan Saksi TIHAR YEFTA CHRISTIAN SITORUS (Ketiganya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Serang Kota) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi narkoba jenis tembakau gorila di Lingkungan Kelanggaran Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, kemudian Para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah hp android Warna abu-abu yang ditemukan didalam tas warna biru tepatnya di lemari baju dikamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratotis No. PL191EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa:

**A. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan bahan/daun dalam keadaan basah dengan berat netto 65,2423 gram**

Kesimpulan hasil pemeriksaan (+) **Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan (+) **Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**B. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2649 gram;**

Kesimpulan hasil pemeriksaan (+) **Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**C. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2307 gram;**

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**D. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1983 gram;**

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**E. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2638 gram.**

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en INACA



dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**F. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2617 gram.**

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**G. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2461 gram.**

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**H. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2483 gram.**

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**I. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3585 gram.**

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**J. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2513 gram.**

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**K. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0931 gram.**

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**L. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1885 gram.**

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**M. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0685 gram.**

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**N. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2678 gram.**

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**O. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Andri Mustaqim Bin H. Sam'un ± 150 ML.**

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- **Dengan keseluruhan total jumlah bahan/daun dengan berat netto 68,1838 gram.**

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi ACHMAD SYAFARI HARI PURNAMA**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangan di dalam berkas.
- Bahwa saksi menangkap atau mengamankan Terdakwa ANDRI MUSTAQIM pada Hari Senin 17 Juli 2023 sekira jam 19.15 WIB Tepatnya dalam rumah di Kp. Sukabela Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang.
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada Hari Senin 17 Juli 2023 sekira jam 19.15 WIB Tepatnya dalam rumah di Kp. Sukabela Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah hp android Warna abu-abu yang ditemukan didalam tas warna biru tepatnya di lemari baju Tepatnya dikamar dalam rumah di Kp. Sukabela Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang.
- Bahwa saksi menerangkan Setelah dilakukan pemeriksaan. Menurut keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip besar

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengatakan bahwa untuk Narkoba Golongan I jenis Tembakau gorila tersebut didapatkannya dari membeli melalui instagram diakun BLACK BEAR AMERICANUS (DPO) dengan cara transfer Yang kemudian Terdakwa diberikan peta lokasi didaerah unyur kota serang yang awalnya membeli tembakau gorila sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip dengan total seberat 150 (seratus lima puluh) gram.

- Bahwa saksi menerangkan kronologis awalnya pada Hari Senin 17 Juli 2023, kami sat narkoba polresta serang kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi narkoba jenis tembakau gorila di link kelanggaran Kel. Unyur Kec Serang Kota Serang. Setelah itu, saksi bersama 1 tim berangkat ke lokasi yang diinformasikan tersebut, setelah saksi bersama 1 tim sampai di lokasi sekira jam 17.00 Wib WIB dan melakukan penyelidikan disekitaran lokasi yang diinformasikan tersebut, sekira pukul 17.24 Wib Saksi dan 1 (satu) tim melakukan penangkapan kepada 1 (satu) orang pelaku yang bernama Sdr. DANI Bin (Alm) AKHIR (berkas terpisah). dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis tembakau gorila dan pada saat dilakukan interogasi, Sdr. DANI (berkas terpisah) mengatakan bahwa narkoba jenis tembakau gorila tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali dengan cara ditebar/ditempel oleh Sdr. DANI (berkas terpisah), setelah itu dilakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa pada Hari Senin 17 Juli 2023 sekira jam 19.15 WIB Tepatnya dalam rumah di Kp. Sukabela Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang, kemudian saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah hp android Warna abu-abu, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke sat narkoba polres kota serang kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

**Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.**

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



**2. Saksi TIHAR YEFTA CHRISTIAN SITORUS**, di bacakan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas;
- Bahwa saksi menangkap atau mengamankan Terdakwa ANDRI MUSTAQIM pada Hari Senin 17 Juli 2023 sekira jam 19.15 WIB Tepatnya dalam rumah di Kp. Sukabela Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang.
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada Hari Senin 17 Juli 2023 sekira jam 19.15 WIB Tepatnya dalam rumah di Kp. Sukabela Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah hp android Warna abu-abu yang ditemukan didalam tas warna biru tepatnya di lemari baju Tepatnya dikamar dalam rumah di Kp. Sukabela Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang.
- Bahwa saksi menerangkan Setelah dilakukan pemeriksaan. Menurut keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengatakan bahwa untuk Narkotika Golongan I jenis Tembakau gorila tersebut didapatkannya dari membeli melalui instagram diakun BLACK BEAR AMERICANUS (DPO) dengan cara transfer Yang kemudian Terdakwa diberikan peta lokasi didaerah unyur kota serang yang awalnya membeli tembakau gorila sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip dengan total seberat 150 (seratus lima puluh) gram.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis awalnya pada Hari Senin 17 Juli 2023, kami sat narkoba polresta serang kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi narkotika jenis tembakau gorila di link kelanggaran Kel. Unyur Kec Serang Kota Serang. Setelah itu, saksi bersama 1 tim berangkat ke lokasi yang diinformasikan tersebut, setelah saksi bersama 1 tim sampai di lokasi sekira jam 17.00





Wib WIB dan melakukan penyelidikan disekitaran lokasi yang diinformasikan tersebut, sekira pukul 17.24 Wib Saksi dan 1 (satu) tim melakukan penangkapan kepada 1 (satu) orang pelaku yang bernama Sdr. DANI Bin (Alm) AKHIR (berkas terpisah). dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis tembakau gorila dan pada saat dilakukan interogasi, Sdr. DANI (berkas terpisah) mengatakan bahwa narkoba jenis tembakau gorila tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali dengan cara ditebar/ditempel oleh Sdr. DANI (berkas terpisah), setelah itu dilakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa pada Hari Senin 17 Juli 2023 sekira jam 19.15 WIB Tepatnya dalam rumah di Kp. Sukabela Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang, kemudian saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah hp android Warna abu-abu, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke sat narkoba polres kota serang kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

**Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.**

**3. Saksi DANI Bin (Alm) AKHIR**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas;
- Bahwa saksi kenal karena Terdakwa MUSTAQIM Bin H. SAM'UN adalah teman saksi yang memberikan narkoba jenis Tembakau gorila kepada saksi untuk dijual kembali. Namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, karena saksi hanya bekerja kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis tembakau gorila.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut karena awalnya saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira jam 17.24 Wib di pinggir jalan di link kelanggaran Rt/Rw 001/024 Kel. Unyur Kec/Kota Serang, dan saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) bungkus narkoba jenis tembakau gorila yang saksi dapatkan dari Terdakwa untuk saksi jual kembali dengan cara dilempar / ditempel.

- Bahwa saksi menerangkan Awalnya saksi tidak tahu, namun setelah dikantor kepolisian dan diberitahu oleh pemeriksa, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah hp android Warna abu-abu.

- Bahwa saksi menerangkan Awalnya saksi tidak tahu, namun setelah diberitahu oleh Terdakwa, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila tersebut di temukan didalam tas warna biru tepatnya di lemari baju Tepatnya dikamar dalam rumah Terdakwa di Kp. Sukabela Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang.

- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila tersebut adalah untuk di jual kembali, namun saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau gorila tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menjual narkoba jenis tembakau gorila tersebut dengan cara Terdakwa memberikan Tembakau Gorila yang sudah dipaketkan dulu sebelumnya kepada saksi, kemudian saksi menaruh paketan tembakau gorila tersebut di suatu tempat, lalu saksi foto dan saksi bikin arahan kemudian saksi kirim foto peta lokasi nya tersebut kepada Terdakwa melalui WA, kemudian Terdakwa menjual kepada orang yang akan membeli melalui akun instagram milik Terdakwa dengan nama akun BOBSSS11ACT\_.

- Bahwa saksi bekerja kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis tembakau gorila tersebut sejak dari bulan Mei 2023, namun saksi sudah lupa berapa kalinya, karena hampir setiap hari, dan upah yang saksi dapatkan dari bekerja menjual narkoba jenis tembakau gorila milik Terdakwa tersebut sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah setiap

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengambil paketan tembakau gorila kepada Terdakwa untuk saksi itebar / tempel tersebut.

**Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin 17 Juli 2023 sekira jam 19.15 WIB Tepatnya dalam rumah di Kp. Sukabela Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang, saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang ingin keluar rumah ingin ke warung.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Yang menangkap Terdakwa adalah pihak kepolisian berpakaian preman dari sat narkoba polres kota serang kota, dan tersangka sedang bersama keluarga Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Sewaktu ditangkap oleh Kepolisian dari sat narkoba polresta serang kota saat Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis Tembakau Gorila, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah hp android Warna abu-abu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sewaktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian, ditemukan narkoba jenis Tembakau Gorila sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik klip ukuran kecil, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah hp android Warna abu-abu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah hp android Warna abu-abu tersebut ditemukan didalam tas warna biru tepatnya di lemari baju Tepatnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar dalam rumah di Kp. Sukabela Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah hp android Warna abu-abu tersebut ditemukan didalam tas warna biru tepatnya di lemari baju Tepatnya dikamar dalam rumah di Kp. Sukabela Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang tersebut adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila tersebut dari membeli melalui instagram diakun BLACK BEAR AMERICANUS (DPO) dengan cara transfer Yang kemudian Terdakwa diberikan peta lokasi oleh akun instagram BLACK BEAR AMERICANUS (DPO) tempat dimana narkotika jenis tembakau gorila berada, tepatnya didaerah unyur kota serang.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Tembakau Gorila dari membeli melalui instagram diakun BLACK BEAR AMERICANUS (DPO) tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 17.10 wib, didaerah unyur kota serang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Tembakau Gorila melalui instagram diakun BLACK BEAR AMERICANUS (DPO) tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa demi mendapatkan keuntungan uang.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan membeli narkotika jenis Tembakau Gorila melalui instagram diakun BLACK BEAR AMERICANUS (DPO) tersebut awalnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip dengan total seberat 150 (seratus lima puluh) gram.

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Tembakau Gorila sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip dengan total seberat 150 (seratus lima puluh) gram tersebut seharga Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu) rupiah, dan uang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat mengambil narkotika jenis Tembakau Gorila sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip dengan total seberat 150 (seratus lima puluh) gram yang Terdakwa beli dari akun

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



instagram BLACK BEAR AMERICANUS (DPO) tersebut hanya seorang diri.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Setelah Terdakwa sudah mendapatkan 1 (satu) bungkus Tembakau Gorila seberat 150 (seratus lima puluh) gram tersebut, Terdakwa kemudian langsung pulang ke rumah Terdakwa di Kp. Sukabela Rt/Rw 001/001 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang, setelah Terdakwa sampai dirumah sekira pukul 17.55 Wib, kemudian Terdakwa langsung membagi 1 (satu) bungkus Tembakau Gorila seberat 150 (seratus lima puluh) gram tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic klip kecil dengan masing-masing seberat 0.90 gram yang Terdakwa bungkus dengan lakban coklat, kemudian setelah itu Terdakwa mengabari Sdr. DANI (berkas terpisah) untuk ke rumah Terdakwa dan mengambil 28 (dua puluh delapan) bungkus paket tembakau gorila yang sudah Terdakwa buat tersebut, setelah Sdr. DANI (berkas terpisah) mengambil tembakau gorila tersebut, Sdr. DANI (berkas terpisah). Langsung menebar / menempel 28 (dua puluh delapan) bungkus paket tembakau gorila tersebut, setelah itu Sdr. DANI (berkas terpisah) mengirimkan foto / peta lokasi tempat dimana tembakau gorila tersebut ditebar / ditempel kepada Terdakwa yang nantinya akan Terdakwa jual melalui instagram milik Terdakwa dengan nama akun BOBSSS11ACT\_, dan pada besok harinya Terdakwa kembali membagi sisa dari 1 (satu) bungkus Tembakau Gorila seberat 150 (seratus lima puluh) gram tersebut menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastic klip kecil dengan masing-masing seberat 0.90 gram dan Terdakwa berikan lagi kepada Sdr. DANI (berkas terpisah) untuk di tebar / ditempel oleh Sdr. DANI (berkas terpisah) seperti biasanya, karena memang Sdr. DANI (berkas terpisah) bekerja kepada Terdakwa sebagai kurir narkoba jenis tembakau gorila yang Terdakwa suruh untuk menebar / menempel tembakau gorila yang sudah Terdakwa paketkan tersebut, kemudian kegiatan tersebut Terdakwa dan Sdr. DANI (berkas terpisah) lakukan setiap hari, yang mana setiap harinya Sdr. DANI (berkas terpisah) Terdakwa berikan 20 (dua puluh) paket tembakau gorila siap edar, sampai pada hari senin tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 17.24 Wib pada saat Sdr. DANI (berkas terpisah) sedang menebar / menempel tembakau gorila yang sudah Terdakwa berikan pada hari itu, Sdr. DANI (berkas terpisah) ditangkap pihak kepolisian, dan kemudian sekira pukul 19.15 Wib, Terdakwa juga ditangkap oleh pihak kepolisian dari sat narkoba Polresta Serang kota.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk narkoba jenis Tembakau Gorila yang Terdakwa beli dari akun instagram BLACK BEAR AMERICANUS (DPO) ada yang belum terjual ada sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang yang awalnya seberat 150 (seratus lima puluh) gram, pada saat Terdakwa ditangkap masih terseisa sekitar 74 (tujuh puluh empat) gram, sedangkan untuk 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil berisikan Tembakau Gorila yang ditemukan pihak kepolisian, itu adalah bahan yang berbeda dan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil berisikan Tembakau Gorila tersebut adalah sisa dari narkoba jenis tembakau gorila yang Terdakwa beli sekitar dua minggu yang lalu di akun instagram CACING ALASKA yang awalnya Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkoba jenis tembakau gorila siap edar yang Terdakwa berikan kepada Sdr. DANI (berkas terpisah) pada hari senin 17 Juli 2023 tersebut yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus, dan 1 (satu) bungkusnya untuk pakaian / digunakan oleh Sdr. DANI (berkas terpisah), dan tersangka memberikan paketan tembakau gorila dengan total sebanyak 18 (delapan belas) bungkus tersebut dirumah Sdr. DANI (berkas terpisah) di Kp.Sukarela RT 004 RW 001 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang sekira pukul 13.50 Wib karena pada saat itu Sdr. DANI (berkas terpisah) sedang tidak ada motor untuk mengambil paketan tembakau gorila ke rumah tersangka seperti biasanya. Dan Sdr. DANI (berkas terpisah) juga baru menebar / menempel paketan tembakau gorila tersebut sekitar pukul 16.00 Wib, dan untuk narkoba jenis Tembakau Gorila yang tersangka berikan kepda Sdr. DANI (berkas terpisah) tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 7 (tujuh) bungkus, dan yang belum terjual sebanyak 11 (sebelas) bungkus paket tembakau gorila termasuk 1 (satu) bungkus tembakau gorila pakaian / jatah yang digunakan oleh Sdr. DANI (berkas terpisah), yang ditemukan dan disita dari Sdr. DANI (berkas terpisah) pada saat ditangkap pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis Tembakau Gorila diakun instagram BLACK BEAR AMERICANUS (DPO) tersebut, dan selain membeli Tembakau Gorila diakun instagram BLACK BEAR AMERICANUS (DPO) Terdakwa juga pernah membeli kepada akun instagram CACING ALASKA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 15.30 Wib Terdakwa menggunakan instagram jualan

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau gorila Terdakwa dengan nama akun BOBSSS11ACT\_ mengirim pesan DM di instagram kepada akun instagram BLACK BEAR AMERICANUS (DPO) dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis tembakau gorila sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram, kemudian akun instagram BLACK BEAR AMERICANUS (DPO) menjawab boleh om, silahkan diorder, untuk tembakau gorila sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram seharga 11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu) rupiah, dan saat itu Terdakwa membalas pesan tersebut dengan menawarkan harga nya, setelah tawar menawar tersangka dan akun instagram BLACK BEAR AMERICANUS (DPO) sepakat diharga Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah, kemudian akun instagram BLACK BEAR AMERICANUS (DPO) mengirimkan nomer akun DANA, setelah itu Terdakwa langsung transfer kenomor DANA yang diberikan tersebut, setelah Terdakwa transfer, kurang lebih satu jam Terdakwa menunggu, Terdakwa dikirimkan peta lokasi oleh akun instagram BLACK BEAR AMERICANUS (DPO) tempat dimana tembakau gorila sebanyak sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram yang Terdakwa beli tersebut berada, setelah Terdakwa mendapatkan peta lokasi tersebut Terdakwa langsung berangkat ke daerah unyur kec/kota serang sesuai arahan peta lokasi yang dikirimkan oleh akun instagram BLACK BEAR AMERICANUS (DPO), setelah sampai lokasi Terdakwa mengambil tembakau gorila tersebut yang dibungkus plastic putih diujung tembok terowongan didaerah unyur kec/kota serang, tepatnya didaerah unyur kec/kota serang. Setelah Terdakwa sudah mendapatkan 1 (satu) bungkus Tembakau Gorila seberat 150 (seratus lima puluh) gram tersebut, Terdakwa kemudian mengantarkan Sdr. DANI (berkas terpisah) pulang ke rumahnya di Kp.Sukarela RT 004 RW 001 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Kp. Sukabela Rt/Rw 001/001 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang, setelah Terdakwa sampai dirumah sekira pukul 17.55 Wib, kemudian Terdakwa langsung membagi 1 (satu) bungkus Tembakau Gorila seberat 150 (seratus lima puluh) gram tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic klip kecil dengan masing-masing seberat 0.90 gram yang Terdakwa bungkus dengan lakban coklat, kemudian setelah itu Terdakwa mengabari Sdr. DANI (berkas terpisah) untuk ke rumah Terdakwa dan mengambil 28 (dua puluh delapan) bungkus paket tembakau gorila yang

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Terdakwa buat tersebut, setelah Sdr. DANI (berkas terpisah) mengambil tembakau gorila tersebut, Sdr. DANI (berkas terpisah). Langsung menebar / menempel 28 (dua puluh delapan) bungkus paket tembakau gorila tersebut, setelah itu Sdr. DANI (berkas terpisah) mengirimkan foto / peta lokasi tempat dimana tembakau gorila tersebut ditebar / ditempel kepada Terdakwa yang nantinya akan Terdakwa jual melalui instagram milik Terdakwa dengan nama akun BOBSSS11ACT\_, dan pada besok harinya Terdakwa kembali membagi sisa dari 1 (satu) bungkus Tembakau Gorila seberat 150 (seratus lima puluh) gram tersebut menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastic klip kecil dengan masing-masing seberat 0.90 gram dan Terdakwa berikan lagi kepada Sdr. DANI (berkas terpisah) untuk di tebar / ditempel oleh Sdr. DANI (berkas terpisah) seperti biasanya, karena memang Sdr. DANI (berkas terpisah) bekerja kepada tersangka sebagai kurir narkoba jenis tembakau gorila yang Terdakwa suruh untuk menebar / menempel tembakau gorila yang sudah Terdakwa paketkan tersebut, dan kegiatan tersebut Terdakwa dan Sdr. DANI (berkas terpisah) lakukan setiap hari, yang mana setiap harinya Sdr. DANI (berkas terpisah) Terdakwa berikan 20 (dua puluh) paket tembakau gorila siap edar. Dan sampai pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 13.50 Wib, karena pada saat itu Sdr. DANI (berkas terpisah) tidak ada kendaraan untuk mengambil tembakau gorila ke rumah Terdakwa, Terdakwa yang kemudian mengantarkan tembakau gorila kepada Sdr. DANI (berkas terpisah) dirumahnya sebanyak 17 (tujuh belas) paket untuk ditebar / ditempel, dan 1 (satu) paket untuk digunakan oleh Sdr. DANI (berkas terpisah), setelah Terdakwa memberikan tembakau gorila tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah teman Terdakwa di daerah ciracas kota Serang untuk kerja kelompok tugas kuliah Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Sdr. DANI (berkas terpisah) baru mengabarkan Terdakwa jika baru ada motor dan akan berangkat menebar / menempel tembakau gorila yang sebelumnya Terdakwa berikan tersebut, tidak lama kemudian Sdr. DANI (berkas terpisah) mulai mengirimkan peta lokasi melalui WA tempat dimana Sdr. DANI (berkas terpisah) menebar / menempel tembakau gorila tersebut, dan saat itu Sdr. DANI (berkas terpisah) sudah mengirimkan sebanyak 15 (lima belas) peta lokasi kepada Terdakwa, karena dari siang nya sudah banyak pembeli yang memesan tembakau gorila kepada Terdakwa melalui instagram BOBSSS11ACT\_ dan saat itu

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah mulai menjual tembakau gorila tersebut, dan sudah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) paket, sekira pukul 17.55 Wib, selesai Terdakwa kerja kelompok, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, saat Terdakwa sampai di rumah Terdakwa WA Sdr. DANI (berkas terpisah) dan menanyakan peta lokasi tembakau gorila yang belum di kirim kepada Terdakwa, namun pada saat itu Sdr. DANI (berkas terpisah) tidak membalas wa Terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 19.15 Wib saat Terdakwa sedang ingin keluar rumah untuk ke warung datang pihak kepolisian dari sat narkoba polresta serang kota menangkap Terdakwa, dan saat itu pihak kepolisian mengatakan bahwa Sdr. DANI (berkas terpisah) sudah ditangkap sebelumnya, dan pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah hp android Warna abu-abu tersebut ditemukan didalam tas warna biru tepatnya di lemari baju Tepatnya dikamar dalam rumah di Kp. Sukabela Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba serang kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa berjualan narkotika jenis tembakau gorila melalui instagram dengan akun BOBSSS11ACT\_ tersebut dari mulai bulan Mei tahun 2023 sampai sekarang, dan dari pertama kali Terdakwa jualan Narkotika jenis tembakau gorila, Sdr. DANI (berkas terpisah) sudah bekerja menjadi kurir atau orang yang Terdakwa suruh untuk menebar / menempel tembakau gorila yang Terdakwa jual tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Cara Terdakwa menjual narkotika jenis Tembakau Gorila adalah dengan cara Terdakwa memberikan Tembakau Gorila yang sudah Terdakwa pakatkan dulu sebelumnya kepada Sdr. DANI (berkas terpisah), kemudian Sdr. DANI (berkas terpisah) menaruh paketan tembakau gorila tersebut di suatu tempat, lalu Sdr. DANI (berkas terpisah) foto dan Terdakwa bikin arahan, kemudian Sdr. DANI (berkas terpisah) kirim foto peta lokasi nya tersebut kepada Terdakwa melalui WA, kemudian Terdakwa menjual kepada orang yang akan membeli melalui akun instagram milik Terdakwa dengan nama akun

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BOBSSS11ACT\_ setelah pembeli transfer kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan peta lokasi tersebut kepada para pembeli.

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis Tembakau Gorila paketan kecil tersebut seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu) rupiah per paketnya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis Tembakau Gorila tersebut adalah berupa keuntungan uang, jika narkoba jenis tembakau gorila sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram tersebut terjual habis semua, Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah, dan Untuk keuntungan uang hasil menjual narkoba tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar upah kepada Sdr. DANI (berkas terpisah), untuk bermain judi slot online dan juga Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa menerangkan uang hasil penjualan tembakau gorila tersebut langsung Terdakwa terima sendiri, karena para pembeli mentransfer uang pembelian tembakau gorila tersebut langsung ke rekening yang M. Bangkingnya Terdakwa pegang sendiri, yaitu rekening BCA an. NUR FAIZI yang Terdakwa dapatkan dari membeli seharga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah di akun instagram saat Terdakwa baru akan mulai jualan narkoba jenis tembakau gorila.

- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. DANI (berkas terpisah) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah setiap Sdr. DANI (berkas terpisah) mengambil paketan tembakau gorila kepada Terdakwa untuk ditebar / ditempel tersebut, dan cara Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. DANI (berkas terpisah) tersebut dengan cara transfer ke rekening milik Sdr. DANI (berkas terpisah) sendiri.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 15.30 Wib Terdakwa ANDRI MUSTAQIM Bin H. SAM'UN menggunakan Instagram dengan nama akun **BOBSSS11ACT\_** mengirim pesan DM ke Akun Instagram **BLACK BEAR AMERICANUS** dan didalam pesan tersebut Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis tembakau gorilla sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram, lalu Akun Instagram **BLACK BEAR AMERICANUS** membalas "**boleh om, silahkan di order, untuk tembakau gorilla sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram seharga Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah)**", kemudian dilakukan negosiasi dan akhirnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dengan harga sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Akun Instagram **BLACK BEAR AMERICANUS** mengiirmkan nomor akun DANA, setelah itu Terdakwa langsung transfer uang sebesar sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor DANA yang telah diberikan tersebut, dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Akun Instagram **BLACK BEAR AMERICANUS** mengirimkan peta lokasi tempat dimana tembakau gorilla tersebut berada, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DANI Bin (Alm) AKHIR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berangkat ke Daerah Unyur Kecamatan Serang Kota Serang sesuai arahan peta lokasi yang dikirimkan tersebut, dan setelah sampai di lokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis tembakau Gorila seberat 150 (seratus lima puluh) gram yang dibungkus plastik putih diujung Tembok Terowongan di Daerah Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, lalu Terdakwa mengantarkan Saksi DANI pulang kerumahnya di Kampung Sukarela RT. 004 RW. 001 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang, kemudian Terdakwa pulang kerumah di Kampung Sukabela RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang, Selanjutnya sekira jam 17.55 Wib Terdakwa sampai dirumah dan Terdakwa langsung membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis tembakau Gorila seberat 150 (seratus lima puluh) gram menjadi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip kecil dengan masing-masing seberat 0,90 gram yang dibungkus dengan lakban coklat, lalu Terdakwa mengabari saksi DANI untuk segera datang kerumah Terdakwa dan mengambil 28 (dua puluh delapan) bungkus narkotika jenis tembakau gorilla, kemudian Saksi DANI datang dan mengambil 28 (dua puluh delapan) bungkus narkotika jenis tembakau gorilla, selanjutnya Saksi DANI langsung menebar/menempel 28 (dua puluh delapan) bungkus narkotika jenis tembakau gorilla tersebut, setelah itu Saksi DANI megirimkan peta/lokasi tempat dimana narkotika jenis tembakau gorilla tersebut ditebar/ditempel kepada Terdakwa yang akan Terdakwa jual melalui Akun Instagram milik Terdakwa dengan nama akun **BOBSSS11ACT\_** ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa membagi kembali sisa dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis tembakau Gorila seberat 150 (seratus lima puluh) gram menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil dengan masing-masing seberat 0,90 gram, lalu Terdakwa

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada Saksi DANI untuk ditebar/ditempel seperti biasanya dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan setiap hari bersama-sama dengan Saksi DANI, Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 13.50 Wib Terdakwa mengantarkan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis tembakau gorilla kerumah Saksi DANI untuk diterbar/ditempel, dan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau gorilla untuk digunakan Saksi DANI, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Daerah Ciracas Kota Serang, Selanjutnya sekira jam 16.00 Wib Saksi DANI mengirimkan 15 (lima belas) peta lokasi tempat dimana Saksi DANI menebar/menempel narkoba jenis tembakau gorilla tersebut melalui Whatsapp, dan sudah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) paket, lalu Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi DANI namun Saksi DANI tidak membalas Whatsapp dari Terdakwa, Kemudian sekira jam 19.15 Wib Ketika Terdakwa sedang berada di dalam Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sukabela RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang datang Saksi ACHMAD SYAFARI HARI PURNAMA, Saksi HERMANTO DARMAWAN, dan Saksi TIHAR YEFTA CHRISTIAN SITORUS (Ketiganya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Serang Kota) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi narkoba jenis tembakau gorilla di Lingkungan Kelanggaran Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, kemudian Para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan narkoba jenis Tembakau Gorilla, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis Tembakau Gorilla, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah hp android Warna abu-abu yang ditemukan didalam tas warna biru tepatnya di lemari baju dikamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan narkoba jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto 65,2423 gram.
- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis Tembakau Gorilla dengan berat bruto 2,9415 gram

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (satu) pack plastik klip
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 2 (dua) buah lakban warna coklat
- 1 (satu) buah hp android warna abu-abu
- 1 (satu) buah tas warna biru

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat pula digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 15.30 Wib Terdakwa ANDRI MUSTAQIM Bin H. SAM'UN menggunakan Instagram dengan nama akun **BOBSSS11ACT** mengirim pesan DM ke Akun Instagram **BLACK BEAR AMERICANUS** dan didalam pesan tersebut Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis tembakau gorilla sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram, lalu Akun Instagram **BLACK BEAR AMERICANUS** membalas **"boleh om, silahkan di order, untuk tembakau gorilla sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram seharga Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah)"**, kemudian dilakukan negosiasi dan akhirnya disepakati dengan harga sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Akun Instagram **BLACK BEAR AMERICANUS** mengiirmkan nomor akun DANA, setelah itu Terdakwa langsung transfer uang sebesar sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor DANA yang telah diberikan tersebut, dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Akun Instagram **BLACK BEAR AMERICANUS** mengirimkan peta lokasi tempat dimana tembakau gorilla tersebut berada, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DANI Bin (Alm) AKHIR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berangkat ke Daerah Unyur Kecamatan Serang Kota Serang sesuai arahan peta lokasi yang dikirimkan tersebut, dan setelah sampai di lokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau Gorila seberat 150 (seratus lima puluh) gram yang dibungkus plastik putih diujung Tembok Terowongan di Daerah Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, lalu Terdakwa mengantarkan Saksi DANI pulang kerumahnya di Kampung Sukarela RT. 004 RW. 001 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang, kemudian Terdakwa pulang kerumah di Kampung Sukabela RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kasemen Kecamatan

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasemen Kota Serang, Selanjutnya sekira jam 17.55 Wib Terdakwa sampai di rumah dan Terdakwa langsung membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau Gorila seberat 150 (seratus lima puluh) gram menjadi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip kecil dengan masing-masing seberat 0,90 gram yang dibungkus dengan lakban coklat, lalu Terdakwa mengabari saksi DANI untuk segera datang kerumah Terdakwa dan mengambil 28 (dua puluh delapan) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla, kemudian Saksi DANI datang dan mengambil 28 (dua puluh delapan) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla, selanjutnya Saksi DANI langsung menebar/menempel 28 (dua puluh delapan) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla tersebut, setelah itu Saksi DANI mengirim peta/lokasi tempat dimana narkoba jenis tembakau gorilla tersebut ditebar/ditempel kepada Terdakwa yang akan Terdakwa jual melalui Akun Instagram milik Terdakwa dengan nama akun **BOBSSS11ACT\_** ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa membagi kembali sisa dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau Gorila seberat 150 (seratus lima puluh) gram menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil dengan masing-masing seberat 0,90 gram, lalu Terdakwa berikan kepada Saksi DANI untuk ditebar/ditempel seperti biasanya dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan setiap hari bersama-sama dengan Saksi DANI, Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 13.50 Wib Terdakwa mengantarkan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis tembakau gorilla kerumah Saksi DANI untuk diterbar/ditempel, dan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau gorilla untuk digunakan Saksi DANI, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Daerah Ciracas Kota Serang, Selanjutnya sekira jam 16.00 Wib Saksi DANI mengirimkan 15 (lima belas) peta lokasi tempat dimana Saksi DANI menebar/menempel narkoba jenis tembakau gorilla tersebut melalui Whatsapp, dan sudah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) paket, lalu Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi DANI namun Saksi DANI tidak membalas Whatsapp dari Terdakwa, Kemudian sekira jam 19.15 Wib Ketika Terdakwa sedang berada di dalam Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sukabela RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang datang Saksi ACHMAD SYAFARI HARI PURNAMA, Saksi HERMANTO DARMAWAN, dan Saksi TIHAR YEFTA CHRISTIAN SITORUS (Ketiganya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Serang Kota) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi narkoba jenis

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembakau gorila di Lingkungan Kelanggaran Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, kemudian Para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah hp android Warna abu-abu yang ditemukan didalam tas warna biru tepatnya di lemari baju dikamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratotis No. PL191EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan bahan/daun dalam keadaan basah dengan berat netto 65,2423 gram

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

B. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2649 gram;

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2307 gram;

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

D. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1983 gram;

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

E. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2638 gram.

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

F. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2617 gram.

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

G. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2461 gram.

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

H. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2483 gram.

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

I. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3585 gram.

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

J. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2513 gram.

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

K. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0931 gram.

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

L. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1885 gram.

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

M. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0685 gram.

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

N. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2678 gram.

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

O. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Andri Mustaqim Bin H. Sam'un ± 150 ML.

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Dengan keseluruhan total jumlah bahan/daun dengan berat netto 68,1838 gram.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Atau Kedua melanggar **Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang memenuhi unsur-unsur tidak pidana, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan **dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

**Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa Unsur Setiap orang yang dimaksud adalah seseorang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang sifatnya dapat menghapus perbuatan pidana yang telah dilakukan **Terdakwa ANDRI MUSTAQIM Bin H. SAM'UN** telah mengakui identitasnya sebagaimana yang





tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian maka unsur “ *Setiap orang* ” ini telah terpenuhi.

***Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Sesuai bunyi Pasal 7 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut : *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

Sedangkan Pasal 8 berbunyi :

- a. *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.*
- b. *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*

Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-undang, aturan dan sebagainya). Tanpa hak berarti tidak ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan Undang-undang, aturan dan sebagainya) dan **Melawan hukum (strafbaar feit). Perumusan stafbaar feit yaitu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, yang diancam dengan hukuman.**

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan yang melanggar hukum ketentuan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua unsur di buktikan, cukup salah satu unsur dapat dibuktikan.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 15.30 Wib Terdakwa ANDRI MUSTAQIM Bin H. SAM'UN menggunakan Instagram dengan nama akun **BOBSSS11ACT\_** mengirim pesan DM ke Akun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram **BLACK BEAR AMERICANUS** dan didalam pesan tersebut Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis tembakau gorilla sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram, lalu Akun Instagram **BLACK BEAR AMERICANUS** membalas *“boleh om, silahkan di order, untuk tembakau gorilla sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram seharga Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah)”*, kemudian dilakukan negosiasi dan akhirnya disepakati dengan harga sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Akun Instagram **BLACK BEAR AMERICANUS** mengiirmkan nomor akun DANA, setelah itu Terdakwa langsung transfer uang sebesar sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor DANA yang telah diberikan tersebut, dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Akun Instagram **BLACK BEAR AMERICANUS** mengirimkan peta lokasi tempat dimana tembakau gorilla tersebut berada, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DANI Bin (Alm) AKHIR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berangkat ke Daerah Unyur Kecamatan Serang Kota Serang sesuai arahan peta lokasi yang dikirimkan tersebut, dan setelah sampai di lokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau Gorila seberat 150 (seratus lima puluh) gram yang dibungkus plastik putih diujung Tembok Terowongan di Daerah Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, lalu Terdakwa mengantarkan Saksi DANI pulang kerumahnya di Kampung Sukarela RT. 004 RW. 001 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang, kemudian Terdakwa pulang kerumah di Kampung Sukabela RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang, Selanjutnya sekira jam 17.55 Wib Terdakwa sampai dirumah dan Terdakwa langsung membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau Gorila seberat 150 (seratus lima puluh) gram menjadi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip kecil dengan masing-masing seberat 0,90 gram yang dibungkus dengan lakban coklat, lalu Terdakwa mengabari saksi DANI untuk segera datang kerumah Terdakwa dan mengambil 28 (dua puluh delapan) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla, kemudian Saksi DANI datang dan mengambil 28 (dua puluh delapan) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla, selanjutnya Saksi DANI langsung menebar/menempel 28 (dua puluh delapan) bungkus narkoba jenis tembakau gorilla tersebut, setelah itu Saksi DANI megirimkan peta/lokasi tempat dimana narkoba jenis tembakau gorilla tersebut ditebar/ditempel kepada Terdakwa yang akan Terdakwa jual melalui Akun Instagram milik

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan nama akun **BOBSSS11ACT\_** ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa membagi kembali sisa dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau Gorila seberat 150 (seratus lima puluh) gram menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil dengan masing-masing seberat 0,90 gram, lalu Terdakwa berikan kepada Saksi DANI untuk ditebar/ditempel seperti biasanya dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan setiap hari bersama-sama dengan Saksi DANI, Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 13.50 Wib Terdakwa mengantarkan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis tembakau gorilla kerumah Saksi DANI untuk diterbar/ditempel, dan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau gorilla untuk digunakan Saksi DANI, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Daerah Ciracas Kota Serang, Selanjutnya sekira jam 16.00 Wib Saksi DANI mengirimkan 15 (lima belas) peta lokasi tempat dimana Saksi DANI menebar/menempel narkoba jenis tembakau gorilla tersebut melalui Whatsapp, dan sudah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) paket, lalu Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi DANI namun Saksi DANI tidak membalas Whatsapp dari Terdakwa, Kemudian sekira jam 19.15 Wib Ketika Terdakwa sedang berada di dalam Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sukabela RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang datang Saksi ACHMAD SYAFARI HARI PURNAMA, Saksi HERMANTO DARMAWAN, dan Saksi TIHAR YEFTA CHRISTIAN SITORUS (Ketiganya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Serang Kota) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi narkoba jenis tembakau gorilla di Lingkungan Kelanggaran Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, kemudian Para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah hp android Warna abu-abu yang ditemukan didalam tas warna biru tepatnya di lemari baju dikamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratotis No. PL191EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Agustus 2023

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika  
Ir Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan bahan/daun dalam keadaan basah dengan berat netto 65,2423 gram

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

B. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2649 gram;

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2307 gram;

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

D. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1983 gram;

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

E. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2638 gram.

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

F. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2617 gram.

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

G. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2461 gram.

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

H. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2483 gram.

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

I. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3585 gram.

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

J. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2513 gram.

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

K. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0931 gram.

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

L. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1885 gram.

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

M. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0685 gram.

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

N. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2678 gram.

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en INACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

O. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Andri Mustaqim Bin H. Sam'un  $\pm$  150 ML.

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Dengan keseluruhan total jumlah bahan/daun dengan berat netto 68,1838 gram.**

Bahwa terdakwa dalam menguasai narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dan menjualnya tanpa hak dan tanpa ijin berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan Alternatif kesatu **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk diberikan keringanan hukuman dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

-----  
Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika.

**Hal-hal yang meringankan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Memperhatikan **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRI MUSTAQIM Bin H. SAM'UN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa ANDRI MUSTAQIM Bin H. SAM'UN** dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 65,2423 gram.
  - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat bruto 2,9415 gram
  - 2 (satu) pack plastik klip
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
  - 2 (dua) buah lakban warna coklat
  - 1 (satu) buah hp android warna abu-abu
  - 1 (satu) buah tas warna biru

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh ULI PURNAMA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HASMY, S.H., M.H. dan

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN SRG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. BONY DANIEL S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIA KARNELIA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh YOULLIANA AYU ROSPITA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H a s m y, S.H., M.H.

Uli Purnama, S.H., M.H.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nia Karnelia S.H., M.H.